



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 263 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENDIRIAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta**

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sekaligus bertujuan untuk mencetak ahli dan profesional dalam bidang kesehatan masyarakat yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan bidang kesehatan;
 - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan serta pengembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat di masa yang akan datang Universitas Muhammadiyah Jakarta dipandang perlu untuk dipisahkan dari Fakultas Kedokteran dan kesehatan menjadi Fakultas yang berdiri sendiri agar dapat memusatkan perhatian dan pikiran dalam pengembangan sesuai standar yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat FKK bersama Pimpinan UMJ tanggal 10 April 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

- Pertama : Mendirikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat (FKM-UMJ), yang merupakan pemekaran dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ);
- Kedua : Program Studi yang berada di bawah naungan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah Program Studi Kesehatan Masyarakat Strata Satu (S1) dan Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Strata Dua (S2).
- Ketiga : Seluruh Sarana dan Prasarana yang selama ini dipergunakan oleh Program Studi Strata Satu (S1) Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Strata Dua (S2) Magister Kesehatan Masyarakat, tetap dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menjamin proses pembelajaran dengan baik sampai adanya sarana dan prasarana FKM;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Sya'ban 1439 H
17 April 2018 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Lembaga / Badan
 5. Biro Umum dan SDM
 6. Biro Perencanaan dan Keuangan
 7. Biro Akademik
- Universitas Muhammadiyah Jakarta